



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 19 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU TAHUN ANGGARAN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa untuk tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2014, dan sesuai Lampiran Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014 perlu dibentuk kelompok kerja Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu tahun anggaran 2014;
- b. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076.

Memperhatikan :

1. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2013.
2. Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU/KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A. 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU TAHUN ANGGARAN 2014

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2014 dengan susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penyusunan LPJ anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2014;
- b. melakukan pemilahan jenis kegiatan tahapan pemilu konsultasi/koordinasi dengan KPU, KPU Propinsi dan instansi lain;
- c. menyusun LPPA keuangan berdasarkan pembukuan BKU, BKP, dan bukti pengeluaran lain;
- d. menyampaikan LPPA kepada KPU/KPU Provinsi;
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 11 Januari 2014

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.

Lampiran

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 19 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

Tanggal : 11 Januari 2014

Tentang : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU TAHUN
ANGGARAN 2014**

**SUSUNAN POKJA
PENYUSUNAN LPJ ANGGARAN TAHAPAN PEMILU T.A. 2014**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SUPRIATNA, S. Ag.	Ketua KPU	Pengarah	
2.	DRS. NASIHIN	Anggota KPU	Penanggungjawab	
3.	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM	Sekretaris KPU	Ketua	
4.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kasubag Umum	Sekretaris	
5.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.	Kasubbag Hukum	Anggota	
6.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
7.	MAMAT M. RAHMAT	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
8.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
9.	AEP SAEPUDIN	Pelaksana	Anggota	

Ketua,

 **SUPRIATNA, S.Ag.**